

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi prioritas utama, selain karena faktor viral atau sesuatu yang menjadi perbincangan di khalayak umum, banyak permasalahan seperti rendahnya pendapatan negara yang dihadapi sehubungan dengan pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian baik dalam skala regional atau kerjasama antara suatu Desa dengan Desa lain maupun nasional atau kerjasama ditingkat nasional. Perbaikan kondisi perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena sumber daya manusia yang rendah menjadikan kondisi masyarakat kurang mampu dalam melihat serta mengatasi masalah dalam hidupnya yang kemudian akan berdampak pada pengangguran, oleh karena itu pengembangan maupun pemberdayaan manusia merupakan hal yang harus dan perlu dilakukan.

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh, suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada (Sucipto dan Sutarto, 2015). Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat

maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya

Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu Desa/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu Desa. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah tulisan Ayu Purnami Wulandari (2014), yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peran pelatihan sangat penting dan berpengaruh di dalam masyarakat, Pelatihan pembuatan sapu Gelagah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebagai warga belajar. Manfaat yang diperoleh, dengan adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan Sapu Gelagah antara lain yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghasilan dilihat dari tercukupinya sandang, pangan dan kebutuhan masyarakat.

Al Adawiyah (2010), yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan pengaruh atau kekuatan pemerintah Desa untuk mendukung kepentingan masyarakat nelayan khususnya. Bentuk kekuasaan bertujuan untuk memaksakan akses yang ada demi kepentingan masyarakat nelayan. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan yang ada adalah pemanfaatan sumber daya ikan tidak merata, ilegal, rendahnya kualitas sumber daya manusia (nelayan), rendahnya sarana penangkapan/prasarana, rendahnya mutu kualitas perikanan dan kurangnya modal. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Desa Sapeken telah menerapkan bentuk kekuasaan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, dengan cara memanfaatkan pengaruh atau kekuasaan yang dimiliki untuk memaksa pihak-pihak terkait guna mendukung kelancaran program pemberdayaan bagi masyarakat nelayan.

Aditya Arie Negara (2013), yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Membatik Di Balai Latihan Kerja(BLK) Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menyadari dan mengembangkan kesadaran (awareness) akan potensi yang mereka miliki adalah dengan pelatihan yang diadakan oleh BLK Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat yang telah memiliki keterampilan sebelumnya dapat dikembangkan kembali, supaya masyarakat siap untuk menghadapi tantangan, khususnya dalam hal pekerjaan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa masyarakat akan menjadi lebih berdaya dengan pelatihan yang diberikan oleh BLK. Tujuan pelatihan keterampilan membatik yang diadakan di BLK Bantul adalah untuk memberikan peluang bisnis dan bekal keterampilan, mendorong perekonomian masyarakat, sebagai pemberdayaan masyarakat.

Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang sebagai aset nasional dan juga aset yang paling potensial bagi Desa, oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program program pembangunan Desa yang idealnya harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan Desa. (Fatimah, 2011).

Suatu usaha bisa di katakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalannya. Selain itu usaha kecil menengah juga perlu adanya strategi agar dapat mencapai suatu sasaran sehingga dengan itu semua akan terkontrol dengan baik. Dengan menggunakan strategi maka suatu Badan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

(UMKM) akan dapat berkembang sesuai dengan harapan. Pengembangan organisasi adalah usaha terencana dikaitkan dengan peningkatan kreatifitas, ketrampilan, menyelesaikan masalah, pembelajaran dan perkembangan manusia dalam organisasi. Selain itu juga dapat mengubah tujuan dan strategi, teknologi, desain jabatan, struktur, proses dan orang - orangnya.

Desa Summersawit adalah desa di wilayah Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sebelum tahun 2009, Dari luas wilayah kurang lebih sekitar 310.33 ha, desa ini juga ditunjang dengan adanya 3 dusun, antara lain dusun godoh, dusun baran, dan dusun mitir. dari ke 3 dusun tersebut terdapat 33 RT dan 3 RW. Desa Summersawit merupakan Desa yang berada di lereng gunung lawu. Masyarakat sekitar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, wiraswasta, juga sebagai pegawai negeri maupun swasta. Pemberdayaan masyarakat dianggap penting mengingat mata Mayoritas penduduk desa menggantungkan perekonomian sebagai petani, dan banyak juga sebagai pengrajin anyaman, pengrajin emping, jamur kuping, peternak kelinci, ayam dan gadung.

Adapun program yang ada di desa Summersawit adalah : (1) Pemberdayaan UMKM yang mana Peran pemerintah adalah memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha ini. Kemudian ada satu hal lagi yang dimunculkan oleh Kementerian Keuangan yaitu usaha mikro. Jadi ini diberikan kepada masyarakat kelompok pelaku usaha yang lebih mikro, ultra mikro, (2) BUMdes BUMDes sendiri adalah badan usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa, (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Pertanian yang di dalam program ini pelatihan dan pembinaan petani Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Summersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Desa Summersawit memiliki Pemberdayaan masyarakat antara lain Kelompok tani di tiap dusun desa Summersawit dan terdapat UMKM yang di dirikan oleh masyarakat dan di biyai oleh pemerintah contohnya yaitu pengrajinan Kripik gadung. Dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat salah satunya di bidang ekonomi. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap Peran Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Summersawit pada usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas atau yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana proses Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Sumpawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan yaitu : “ Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Sumpawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan”

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun harapan manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih menambah wawasan dan pengetahuan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah khususnya di Desa Sumpawit kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengalaman berharga untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah khususnya di Desa Sumpawit kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

E. LANDASAN TEORI

1. Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai

peran.oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”¹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sering orang mempunyai pelbagai status sekaligus dan akibatnya pelbagai peranan. Misalnya, seorang ulama dapat merangkap status suami, pengusaha, ketua organisasi. Tiap status mempertemukan dia dengan orang yang berlainan. Selaku ulama ia melayani umat yang beragama, selaku suami ia mempunyai relasi khusus dengan istri dan anak-anaknya, selaku pengusaha ia berhubungan dengan para

pelaanggan dan wakil-wakil dunia bisnis, dan selaku ketua organisasi dengan para anggotanya. Statusstatus yang dimiliki seseorang secara merangkap disebut dengan “status set” atau seperangkat status.

Relasi-relasi yang timbul dari suatu “status set” mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah multiple roles (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari “status set.” Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan perananperanan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan role-set. Role-set sebagai ulama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadah, berdakwah, menjadi panutan dan penasehat masyarakat. Sebagai suami ia berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu role-set, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikan masing-masing relasi interaksi.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

3. Pemerintah

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”:

- a) Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- b) Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
- c) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- d) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah;

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “government” kata yang berasal dari suku kata “to govern”. Tetapi “perintah” disalin dengan “to order” atau “to command” dengan lain kata “to command” tidak diturunkan dari “to govern”.

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/ pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak sah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau Desa sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara.

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.² Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintahan desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya

hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya (Wasistiono dan Tahir dalam Rauf, 2015: 10).

Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003:3). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20). Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto, 1989).

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa definisi tentang desa yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
- e) Meningkatkan daya saing desa

Kewenangan desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan;
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas 11 asas:

- a) Kepastian hukum;
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Tertib kepentingan umum;
- d) Keterbukaan;
- e) Proporsionalitas;
- f) Profesionalitas;

- g) Akuntabilitas;
- h) Efektivitas dan efisiensi;
- i) Kearifan lokal;
- j) Keberagaman;
- k) Partisipatif

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a) Pendapatan asli desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Dalam pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari pendapatan asli desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong dan lain-lain; Alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Untuk itu, pemerintah desa harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan untuk belanja program-program pembangunan desa

yang tepat. Berkaitan dengan belanja desa, dalam pasal 74 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan desa tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Otonom Desa

Otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan bahwa desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri.

Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting (Budiono, 2000:32). Desa merupakan bagian institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada didalamnya. Pernyataan diatas tersebut di indikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud dari bangsa yang paling konkrit dan nyata (Muarif, 2000:52). Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2012:6).

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat desa.

6. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tenang dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa disebut keuangan desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang masih menjadi kewenangan Desa akan didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Kedudukan pemerintah desa yang mendapatkan wewenang penuh dalam memberdayakan masyarakatnya harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Pemerintah desa juga berfungsi untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Pemerintahan Desa menurut IGO (Inlansche Gemeente Ordonnantie) adalah peraturan zaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I. Peraturan lain yang masih berlaku atau belum diganti ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). IGO sengaja diuraikan meskipun secara singkat karena dijumpai sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut IGO dengan perubahan sekedarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan negara pada umumnya. Dikatakan oleh Kleintjes sebagai berikut:

Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi.

Kata Kleintjes merupakan bukti lagi bahwa Desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat desa yang berfungsi sebagai badan Legislatif memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi di desa. Karenanya IGO. Hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum.

Setiap tempat tinggal bersama menurut undang-undang dapat dijadikan desa. Tentunya ada beberapa syarat antara lain: luas Desa, banyaknya penduduk letak Desa, tingkat kehidupan (niaga, industri), kemampuan untuk mengurus rumah tangga dst. Semula diragukan bahwa desa adalah suatu badan hukum. Tetapi dengan lahirnya IGO keragu-raguan tersebut menjadi hilang. Dengan demikian desa dapat melakukan berbagai perbuatan antara lain: memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, bangunan, menyewa, membeli bahkan menjual sesuatu, dapat dituntut dan menuntut.

Disebutkan bahwa:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia”

Hal ini berbeda dengan kelurahan yang pada umumnya orang menyebutnya sama. kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Struktur Pemerintah Desa di setiap Undang-undang mempunyai perbedaan, karena banyak Undang-undang yang mengkaji tentang Tata Pemerintahan Desa, di bawah ini bagan struktur Pemerintah Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan anama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

UU NOMOR 5 TAHUN
1979

PERMENDAGRI
NOMOR 1 TAHUN 1991

PERDA TK. II
Penjabaran

1. Pemerintah Desa terdiri :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. LMD

2. Pemerintah desa dibantu oleh :
 - a. Sekretaris desa
 - b. Kepala Dusun

3. Sekretaris desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris desa sebagai pemimpin
 - b. Kepala urusan

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (Hanif Nurcholis, 2012). Pemerintah desa mempunyai tugas pokok :

- a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Sedangkan organisasi pemerintahan desa terdiri dari :

- a) Unsur pemimpin, yaitu Kepala desa
- b) Unsur pembantu Kepala desa, yang terdiri dari,
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintah desa pada akhirnya menjelma sebagai organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif. Dengan kalimat lain, desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa (Arenawati, 2014).

Pemerintah desa dan masyarakat desa lambat laun bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadap-hadapan.

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a) Keanekaragaman

Bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, hutan, bori atau marga. Penyelenggaraan pemerintah desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b) Partisipasi

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

c) Otonomi

Asli Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam prospektif administrasi modern

d) Demokratisasi

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

e) Pemberdayaan

Masyarakat Penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

7. Pemberdayaan masyarakat

a) Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya sebagai berikut: (1). Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. (2). Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat (Sumaryadi, 2011).

Menurut (Oos M. Anwas, 2013), pemberdayaan adalah suatu proses untuk

memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Menurut Oos M. Anwas (2013), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut Oos M. Anwas (2013), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas dirimasyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar mampu hidup mandiri. Berangkat dari hal ini, perbedaan karakter dari setiap individu adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi

partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan.

Meskipun pemberdayaan masyarakat tidak lahir dalam konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, semua potensi yang dimiliki didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

b) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya (Isbandi Rukminto Adi, 2012).

c) Tahapan pemberdayaan


Menurut Isbandi Rukminto Adi pada buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat* tahun 2012, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pad dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- 2) Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melaluikelompokkelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harusberusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikit tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap pemfomalisasi rencanaaksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakatmerupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
- 6) Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan

petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengewasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- 7) Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1
Tahapan Pemberdayaan Masyarakat



(Sumber : Isbandi Rukminto Adi, 2012)

8. UMKM

a) Pengertian UMKM

Tingginya usia produktif di Indonesia tak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan. Hal tersebut mendorong orang Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian masing-masing. Oleh karena itu, semakin banyak bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM). Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998

pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah adalah: kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Tingginya usia produktif di Indonesia tak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan. Hal tersebut mendorong orang Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian masing-masing. Oleh karena itu, semakin banyak bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah adalah: kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari perspektif dunia, diakui bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang saja, akan tetapi juga di negaranegara maju. Di negara maju, UMKM sangatlah penting dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut dikarenakan UMKM tidak hanya sebagai kelompok usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, akan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling besar dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh usaha besar.

Menurut Aharoni, jumlah UMKM di negara adidaya atau Amerika Serikat (AS) mencapai sediki di atas 99 persen dari jumlah unit usaha dari semua kategori. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan inti dari basisindustri di AS. UMKM juga sangat penting di negara Eropa serta di negara- negara industri maju lainnya, seperti Jepang, Jerman, Prancis dan Kanada. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan motor penting dari pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan progres teknologi. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang , UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi

pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan.

Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kedudukannya saat ini dalam dunia usaha. Urata membagi kedudukan UMKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta pencipta pasar baru dan inovasi.⁴ Terdapat karakteristik-karakteristik utama dari UMKM yang berbeda dengan usaha berskala besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan yang sangat banyak, yang tersebar diseluruh pedesaan, termasuk wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi “lokal” yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya
- 2) Karena padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakankebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3) Kegiatan-kegiatan produksi UMKM pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
- 4) UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara-negara berkembang.
- 5) Banyak UMKM yang tumbuh dengan pesat dan bahkan dapat bertahan dari krisis ekonomi, seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1997.

- 6) Meskipun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin dapat menabung serta mengambil risiko dengan melakukan investasi.
- 7) Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen.
- 8) Secara umum, pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga yang relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, serta alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Meskipun demikian, UMKM juga banyak memproduksi untuk masyarakat kelas menengah dan atas.
- 9) Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi.
- 10) Seperti yang sering dikatakan di dalam literatur, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap pesaingnya (usaha besar).

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun

1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

b) Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

c) Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi.Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasiUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 3) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB)

d) Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

- 3) Modal terbatas
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan/kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

e) Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- 4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

- 1) Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:
 - a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
 - b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
 - c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
 - d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- 2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, sumber dan penelitian terdahulu. Definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok : Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri.

3. UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

G. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Sugiyono juga mengungkapkan bahwa metode penelitian adalah serangkaian cara yang dilakukan untuk mendapatkan data ilmiah yang valid yang tujuan keseluruhannya adalah dapat dipergunakan untuk pembuktian, pengembangan suatu pengetahuan tertentu (Sugiyono, 2012).

Terdapat dua jenis metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif dapat

digunakan untuk mengungkapkan, memahami, dan mendapatkan wawasan tentang sesuatu dibalik fenomena yang baru sedikit diketahui. Melalui penggunaan metode itu pula, dapat diperoleh rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh suatu gambaran, pengetahuan dan dan memperoleh pemahaman. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif didasarkan pada maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menggambarkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Sumpawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan memahami bagaimana peran pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menjadi lebih maju.

1. Desain Penelitian

Seperti disebutkan di atas, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang humanistik, serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia.

Menurut Moleong, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. “Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”

Sementara itu Garna menyebutkan bahwa “pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat.”

Menurut Locke, Spirduso, dan Silverman dalam Creswell, “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif. Sehingga, bias, nilai, dan penilaian peneliti dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Keterbukaan seperti itu dianggap bermanfaat dan positif.”

Bogdan dan Taylor, seperti dikutip Basrowi dan Sukidin mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.”

Penelitian kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian kualitatif ini dirasakan bisa menjadi pisau analisis yang paling tajam untuk menyajikan model pengkajian tentang masyarakat secara mendalam.

Seperti dikemukakan Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif itu:

- a) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome
- d) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- e) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Beberapa pendapat para ahli tentang penelitian kualitatif di atas, menjadi dasar pertimbangan yang cukup matang bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan tersebut dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lebih lengkap, mendalam, reliabilitas dan validitas sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Dengan metode penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan kredibel. Untuk melengkapi dan memperkaya data/informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, peneliti menggali data/informasi dengan melakukan observasi dan studi dokumentasi.

Merriam, seperti dikutip Creswell menyebutkan enam asumsi paradigma penelitian kualitatif, yaitu:

- a) Peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil atau produk
- b) Peneliti kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal.
- c) Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.
- d) Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.
- e) Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.
- f) Proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa, dan teori dari rincian.

Dalam penelitian kualitatif peran teori tidak sejelas seperti dalam penelitian kuantitatif, karena modelnya induktif, yakni dengan urutan: (1) mengumpulkan informasi, (2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan, (3) membangun kategori-kategori, (4) mencari pola-pola (teori), dan (5) membangun sebuah teori atau membandingkan pola dengan teori-teori lain

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data utama/primer dan data kedua/skunder. Data utama/primer dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa

Sumbersawit dan masyarakat desa Sumbersawit. Sedangkan data kedua/skunder berupa buku dan undang undang pemerintah desa.

Data yang peneliti dapatkan dari informan lain hanya untuk memperkaya data yang peneliti peroleh dari data utama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lofland dan Lofland dalam Moleong “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi pada penelitian ini dilakukan secara purposive yang di tentukan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari penjelasan yang ada pada latar belakang masalah, penelitian ini dilakukan di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Selanjutnya di Pemerintah Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sumbersawit dan Masyarakat Desa Sumbersawit baik berupa katakatanya, seperti yang disebutkan Cooper dan William bahwa “data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung baik dalam suasana formal maupun nonformal pada Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Sumbersawit yang merupakan subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Azwar bahwa “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.”

Wawancara formal yang peneliti maksud adalah meminta waktu khusus untuk melakukan wawancara, sedangkan wawancara nonformal maksudnya wawancara berlangsung disela-sela kegiatan lain.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini peneliti adalah referensi buku atau jurnal dan Undang-undang tentang pemerintah desa yang menyangkut pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan Azwar “data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.”

Sementara itu Suryabrata menyebutkan bahwa “data sekunder biasanya berupa dokumen seperti data mengenai demografis.”

5. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, dan tustel (camera). Sebagaimana yang disampaikan oleh Moleong bahwa “Orang (peneliti) sebagai instrumen memiliki senjata yang secara luwes dapat digunakannya.”

Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Sebagaimana diungkapkan Danim “meskipun peneliti menggunakan beberapa alat bantu dalam pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh.”

Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti :

- a) Telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap

pra lapangan.

b) Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang telah disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82) mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- 1) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- 2) Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- 3) Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.
- 4) Setelah data terkumpul peneliti melakukan editing, reduksi dan klasifikasi data, sekaligus melakukan perumusan kategori, memberikan interpretasi dan memberikan eksplanasi untuk menjawab masalah penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian ini, diperlukan data yang relevan. Melalui data, peneliti dapat mampu mengetahui secara langsung fenomena social yang terjadi di lapangan yang kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Menurut John W. Creswell langkah-langkah pengumpulan data meliputi

usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dokumentasi dan lain-lain (Creswell, 2013). Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti (Creswell, 2013). Oleh sebab itu, peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang relevan sehingga dapat menguatkan dan mendukung hasil wawancara.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011:186).

Teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara secara mendalam yang dilakukan secara sistematis kepada pihak yang mengerti dan paham tentang fenomena dan kondisi dilapangan serta memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti sehingga dapat memperkuat data yang dimiliki oleh peneliti.

c) Dokumentasi

Menurut Lincoln dan Guba, ada dua macam metode dokumenter yaitu dokumen dan record. Dokumen merupakan bahan tertulis, sedangkan record adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Alasan Guba dan Lincoln menggunakan dokumen sebagai keperluan untuk penelitian yaitu:

- 1) Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong

- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- 3) keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks
- 4) Record relative murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan
- 5) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi

Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Moleong, 2011)

Dengan demikian, dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi resmi dan rekaman hasil dari wawancara.

7. Teknik Penentuan Informan

Keberadaan informan sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data mengenai obyek yang diteliti. Informan adalah orang-orang yang dipandang mengetahui dan mampu untuk memberikan sumber data atau informasi yang memiliki relevansi dengan peneliti.

Teknik penentuan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga, informan ditentukan dari informasi yang ingin dicari peneliti untuk menggali informasi selengkapya kepada informan yang telah ditetapkan.

Menurut Spradley, dalam pemilihan informan ada beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

- 1) Mereka yang cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran perhatian penelitian. Subjek tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang telah cukup lama pada lingkungan yang bersangkutan. Hal ini ditandai dengan kemampuannya dalam memberikan informasi di luar kepala mengenai

sesuatu yang ditanyakan

- 2) Mereka masih terlibat secara penuh/ aktif pada lingkungan/ kegiatanyang menjadi sasaran/ perhatian penelitian
- 3) Mereka yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimitai informasi
- 4) Mereka yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. Persyaratan ini cukup penting terutama bagi peneliti pemula yang biasanya masih cukup sukar mengatasi informanyang cenderung mengemas informasi dengan bias pribadinya. Persyaratan ini berhubung dengan upaya mendapatkan informasi yang lebih deskriptif/ factual
- 5) Mereka yang sebelumnya tergolong masih asing dengan peneliti, sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang semacam guru baru bagi dirinya. Dalam banyak pengalaman, persyaratan ini terbukti merupakan faktor yang cukup penting bagi produktivitas perolehan informasi di lapangan (Spradley, 1997). Informan yang ditentukan oleh peneliti yaitu Dinas Koperasi dan UMKM.

8. Teknik Analisis Data


Setelah memperoleh data dan informasi melalui proses wawancara, observasi serta dokumentasi maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menganalisis data dan informasi tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah didapat dari terjun langsung dilapangan melalui berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong analisis data.

kualitatif merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan pola bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data terdiri dari alur kegiatan yang salin menjalin pada saat sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. Kemudian menurut Miles dan

Huberman, kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berikut skema alur analisis data yang dilakukan :

Gambar I.1

Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif



(Sumber: Miles dan Huberman, 2010)

- a) Reduksi data, dilakukan oleh peneliti dengan cara memilih data, kemudian memusatkan diri pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari sini kemudian peneliti melanjutkan proses reduksi data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan final didapatkan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai macam cara yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau

uraian singkat dan menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas.

- b) Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang kerap digunakan dalam data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Namun, penyajian data dalam penelitian kualitatif dewasa ini juga terdapat berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
- c) Menarik kesimpulan. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kemudian peneliti harus mampu menyimpulkan berbagai temuan data yang diperolehnya selama proses penelitian berlangsung

9. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik dalam memeriksa keabsahan data adalah sebagai berikut :

- a) Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam mengumpulkan data, keikutsertaan hanya dilakukan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada saat penelitian yang telah dilakukan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021.

Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditentukan.

- b) Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud "menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi adalah merupakan proses data atau menanyakan kembali dan mengecek data, hasil wawancara peneliti. Dengan sumber dapat dicapai dengan cara:

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- Membandingkan apa yang dikatakan seseorang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- Membandingkan pandangan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

